

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA DI INDONESIA YANG AKAN DATANG

Endik Wahyudi¹, Gerry Joe²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

¹endik.wahyudi@esaunggul.ac.id, ²gerry.joe@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Since the publication of The Substitute Government Regulation (PERPU) No. 1 of 2016 on the second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, two cases have been decided given chemical castration measures. However, until now the process of funding / sanctions has not been implemented even though it has the power of law anyway. Due to the absence of institutions willing to do so, including Ikatan Dokter Indonesia who felt the sanction was an act that violated the Health Law, as well as the act of chemical castration is seen as retaliation for its actions that of course deviate from the original purpose of funding. This is the background to conducting normative research on the policy of chemicalbirth sanction formulations that apply in Indonesia in the future. This research uses normative research methods, to find the right formulation of sanctions for perpetrators of sexual crimes. The discussion of criminal formulation policy regarding chemical castration as punishment becomes very necessary, seeing its leading sector refuse to be an executor. The act of chemical castration into treatment or treatment of the perpetrator is a solution that can be provided, in line with the statement from ikatan dokter Indonesia, pedophilia is a sexual disorder that occurs due to psychological disorders.

Keywords : *Formulation Policy, Chemical Castration Sanctions, Children.*

ABSTRAK

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, telah dua kasus yang diputuskan diberikannya tindakan kebiru kimia. Namun, hingga saat ini proses pemidanaan/sanksi ini belum juga terlaksana walaupun telah berkekuatan hukum tetap. Dikarenakan tidak adanya institusi yang mau melakukannya, termasuk Ikatan Dokter Indonesia yang merasa sanksi tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang Kesehatan, serta tindakan kebiru kimia dilihat sebagai pembalasan atas perbuatannya yang tentu saja menyimpang dari tujuan awal pemidanaan. Hal tersebut menjadi latar belakang melakukan penelitian secara normatif mengenai kebijakan formulasi sanksi kebiru kimia yang berlaku di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, guna untuk menemukan formulasi sanksi yang tepat bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Pembahasan mengenai kebijakan formulasi pidana mengenai tindakan kebiru kimia sebagai hukuman menjadi sangat perlu, melihat *leading sector*nya menolak menjadi eksekutor. Tindakan kebiru kimia menjadi treatment atau pengobatan terhadap pelaku merupakan solusi yang dapat diberikan, sejalan dengan pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia, pedofilia merupakan kelainan seksual yang terjadi karena gangguan psikologis.

Kata Kunci : *Kebijakan Formulasi, Sanksi Kebiru Kimia, Anak.*

I. PENDAHULUAN

Pada bulan Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan luar biasa, dan penanganan, sikap dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus.¹ Sebagai respon terhadap masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2016-2020², bersama Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berisi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamandemen Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambahkan pasal baru yaitu Pasal 81A. Perubahan yang diciptakan antara lain berkaitan dengan besaran ancaman pidana (*Strafmaat*), serta munculnya pidana tambahan serta tindakan. Perubahan ancaman pidana antara lain:

- a. Penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dikenakan kepada pelaku residivis karena mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D maupun Pasal 76E.
- b. Dalam hal Pasal 76D maupun 76E, perbuatannya hingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban, meninggal dunia, ancaman pidana dinaikkan menjadi pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Walaupun undang-undang yang memuat sanksi tindakan kebiri kimia telah diterapkan dalam perkara No. 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, Peraturan Pemerintah

¹ Mazrieva Eva, "Presiden Jokowi: Kejahatan Seksual Terhadap Anak Adalah Kejahatan Luar Biasa," www.voaindonesia.com, 2016.

² Indonesia ECPAT, "Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020," Ecpat, 2016.

yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan juga rehabilitasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia belum juga dikeluarkan. Bahkan, dari dikeluarkannya PERPU tersebut, tercatat baru dua kasus penjatuhan pidana Kebiri Kimia. (lihat tabel)

Terdakwa	Korban	Kronologis
Rahmat S. Santoso	15 Orang anak	Mencabuli sebanyak 15 anak didiknya ketika menjadi pembina pramuka sejak 2015. Vonis itu dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan Senin, 18 November 2019.
Muhammad Aris	9 Orang anak	Telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada persidangan 2 Mei 2019.

(Sumber tabel : Data telah diolah oleh penulis)

Hal ini diperparah masalah karena sebagai eksekutor sanksi tindakan kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mengajukan penolakan untuk ditunjuk sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik karena tindakan tersebut dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia³. “Sikap IDI Kota Mojokerto tetap sama, bukan menolak hukumannya tetapi IDI menolak sebagai eksekutornya, karena melanggar sumpah dan etika kedokteran,” kata Adib kepada Tempo atas penegasan terhadap putusan tersebut, Minggu, 25 Agustus 2019.⁴

Penolakan ini dituangkan juga dalam fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang pada intinya menyampaikan agar dalam pelaksanaan tindakan pembedaan kebiri kimia tidak

³ Maharani Dian, “Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri,” Kompas.com, 2016.

⁴ Putri Budiarti Utami, “IDI Tolak Lakukan Kebiri Kimia Pelaku Pemerksaan Di Mojokerto,” Tempo.co, 2019.

melibatkan Dokter sebagai eksekutor.⁵ Hal tersebut menjadi dilematis karena untuk dilaksanakan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku hanya mungkin dilakukan oleh dokter⁶.

Menurut Sudarto, Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Dimana penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *Sentence* atau *Vervoordeling*.⁷

Masalah menetapkan jenis sanksi dalam pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidana. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidana diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengarahkan sejauh mana kebijakan formulasi undang-undang tersebut dibuat, serta mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Meski jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda namun yang jelas semua penerapan sanksi dalam hukuman pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pidana itu sendiri.⁸ Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat ditelaah oleh penulis dari penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Kebiri Kimia di Indonesia yang akan datang?

II. METODELOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative. Metode penelitian normatif disebut juga penelitian *doctrinal* (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun

⁵ IDI, "Siaran Berita Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia," www.idionline.org, 2016.

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", 2009.

⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

⁸ M Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

hukum yang telah di putuskan oleh hakim dan/atau pandangan para pakar hukum. Sedangkan dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁹ Pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁰ mengenai permasalahan pemidanaan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.

III. PEMBAHASAN

Penggunaan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) dan sarana “*non penal*”. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto¹¹ memiliki 3 (tiga) arti, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹² Upaya penanggulangan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana, mencakup 3 (tiga) tahapan yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan *hukum in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan *hukum in concreto*. Penelitian dalam tesis ini, pembahasan akan menitikberatkan pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana. Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu¹³. Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu undang-undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, 1996.

pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

Berdasarkan pernyataan di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebabsebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan formulasi yang dapat menjangkau pelaku kejahatan pedofilia yang selama ini dinilai tidak dapat dijerat dengan hukum konvensional, seperti KUHP maupun undang-undang khusus yang telah ada yang dinilai bermasalah juga kurang memberikan efek jera.

Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek Tindak pidana. Dalam undang-undang perlindungan anak ini, pidana dapat diajtuhkan kepada individu, hal ini terlihat dari subjek hukum pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “Setiap Orang...”. Delik-delik Perlindungan Anak dapat dikenakan kepada korporasi, namun Undang-undang Perlindungan anak tidak mengatur lebih lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggungjawaban pidananya. Pengaturan subjek hukum korporasi hanya tercantum satu pasal yaitu pada Pasal 90 Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002. Akibatnya tidak ada perbedaan sistem pertanggungjawaban pidana dan aturan pemidanaan antara individu dengan korporasi. Padahal ada perbedaan prinsip antara individu dengan korporasi. Oleh karena itu perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana hendaknya disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban dan pedoman pemidanaannya yang berbeda dengan subjek tindak pidana individu. Misalnya mengatur tentang kapan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan serta bagaimana jenis dan ancaman pidananya (selain pidana denda).

Sistem Perumusan Sanksi Pidana, Jenis-Jenis Sanksi Dan Lamanya Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan anak

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana hendaknya disertai dengan ketentuan pertanggungjawaban dan pedoman ppidanaannya yang berbeda dengan subjek tindak pidana individu. Misalnya mengatur tentang kapan dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan serta bagaimana jenis dan ancaman pidananya.¹⁴ Ketentuan pidana dalam undang-undang Perlindungan Anak ini, baik pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 ini menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan “*pidana ... dan/atau denda...*”. Selain dari dua itu, sanksi lain seperti sanksi administrative tidak sedikitpun tercantum dalam ketentuan pidana ini.

Jenis saksi (*strafsoort*) pidana dalam Undang-undang ini ada empat jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda, serta pidana mati dan pidana seumur hidup yang diatur dalam Pasal 81 ayat 5 yang berada pada Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang tersebut. Meskipun pidana mati dan penjara seumur hidup awalnya bukan untuk kekerasan seksual terhadap, tetapi bagi pelaku yang melibatkan anak dalam pengedaran narkoba atau zat adiktif lainnya yang terdapat pada Pasal 89 Undang-undang No 23 Tahun 2002.

Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 adalah sistem maksimum khusus, yaitu maksimum khusus untuk pidana penjara 15 tahun, dan maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-. Apabila melihat perkembangan saat ini, maka pidana denda yang diancamkan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korban. Terlebih lagi apabila Korporasi yang melakukan kejahatan, denda tersebut sangat tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang tidak diberikan sanksi administratif.

¹⁴ Endik Wahyudi, Gerry Joe, “Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019, h. 159-160.

Sedangkan sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2016 dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 adalah sistem maksimum khusus, yaitu maksimum khusus untuk pidana penjara 20 tahun dan maksimum khusus untuk pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-.

Perbedaan kedua sistem pemidanaan/jumlah lamanya pidana, lebih terletak pada sistem pemberatan yang dilakukan undang-undang kepada pelaku Residivis dan/atau pelaku merupakan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga Kependidikan. Lalu apabila melihat perkembangan saat ini, maka pidana denda yang diancamkan tersebut sudah relatif besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh korban. Yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan denda yang tidak dapat dibayarkan dan tidak diatur penggantinya. Bila merujuk pada KUHP, Pidana denda yang tidak dapat dibayarkan, akan digantikan kurungan maksimal 1 tahun kurungan. Hal tersebut sangat bisa dikatakan bahwa tidak berimbang bila perbandingannya denda lima milyar rupiah dengan 1 tahun kurungan.

Pedoman Pemidanaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam pembahasan pedoman pemidanaan pada KUHP, dikemukakan bahwa pedoman pemidanaan tidak hanya sebatas ketentuan yang diatur dalam pedoman pemidanaan yang ada dalam penjelasan KUHP yang berlaku saat ini, tetapi pada hakikatnya secara umum berbagai aturan hukum pidana dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP juga merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana, termasuk tentang aturan pemidanaan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini tidak diatur secara jelas dan terperinci tentang aturan pemidanaan, khususnya berkaitan dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia yang dilakukan terhadap pelaku pedofilia.

Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada tahap aplikasinya, karena apabila kembali ke KUHP, maka hukuman kebiri kimia tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku pedofilia. Sedangkan apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut, pelaksanaan kebiri kimia ini seharusnya di atur oleh peraturan pemerintah yang juga belum disebutkan mengenai teknis dari

hukuman kebiri tersebut. Dengan tidak adanya penjelasan secara tegas dan rinci tentang pertanggungjawaban dan pedoman pemidanaan kebiri kimia bagi pedofilia dapat menjadi masalah dan penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan pelaku eksekusi atau eksekutornya. Ini menjadi penting sebab sudah munculnya permasalahan dengan dikeluarkan putusan hukuman kebiri pada pelaku pedofilia tahun 2019 yang lalu. IDI mengatakan bahwa menolak menjadi eksekutor pidana kebiri kimia yang telah di undangkan tersebut.

Pada Pasal 81 ayat 7 jo Pasal 81A ayat 4, yang menyakan pelaksanaan kebiri kimia dan rehabilitasinya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Kenyataan yang terjadi saat ini, dua kali putusan di jatuhkan kepada pedofilia, Peraturan Pemerintah terkait teknis tersebut belum juga dikeluarkan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Dokter Wahyu, yang mengatakan mekanisme dalam Peraturan Pemerintah belum dikelaurkan, karena dari pemerintahpun tidak melibatkan kami Ikatan dokter sebagai *Leading Sectors*nya

Dalam wawancara penulis dengan Dokter Wahyu Cahyono, anggota IDI Cabang Jakarta Timur, beliau mengatakan “Penolakan kami (IDI), bukan hanya sebatas karena efek medisnya saja, melainkan karena berbenturan norma dengan hukum kesehatan”, yang lengkap dikutip sebagai berikut Pasal 72 butir (b) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 bahwa “*Setiap orang berhak: menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama*”.

Beliau menganalogikan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia dengan permintaan keluarga pasien yang menginginkan pasien tersebut di cabut atau dihentikan alat penopang hidupnya. Perbedaannya hanya pada mekanismenya, tetapi efek yang dihasilkan sama, yaitu hilangnya fungsi organ. Pada *leading sectors*nya sendiri tidak sepenuhnya menolak, dari segi hukuman yang mereka terima, pemerintah sah-sah saja menerapkan hukuman demikian, hanya saja jangan menjadikan Kami IDI sebagai eksekutornya, karena tugas kami adalah mengobati. Dokter Wahyu mengatakan tersebut karena kebiri kimia bukan merupakan suatu

pengobatan. Dokter Wahyu dalam wawancara yang sama mengatakan, dalam penerbitan hukuman medis, kita mesti lihat juga dari sisi medis terhadap perilakunya. Pedofilia merupakan kelainan seksual karena kecintaannya/kesukaannya terhadap anak yang berlebihan sehingga kelainan ini menyebabkan atau mendorong gangguan psikologis, yang pada akhirnya menjadi penyakit kejiwaan.

Dari hal dasar itu, Dokter Wahyu lebih menyarankan pelaku kejahatan seksual Pedofilia, selain pemberatan pidana penjara, seyogyanya dibarengi dengan *treatment* atau pengobatan terhadap gangguan medis dan psikologisnya. Lamanya *treatment* atau pengobatan tersebut, tergantung dari kondisi si Pelaku. Hal yang serupa disampaikan oleh Ketua Umum IDI, Dr. Daeng M. Faqih, dalam Podcast Youtube dengan detik.com¹⁵, yang mendukung hasil wawancara penulis dengan Dokter Wahyu, lebih baik kebiri kimia itu dijadikan rehabilitasi (*treatment*), karena belum tentu yang dikebiri kimia si terpidana sembuh total, karena kan hukum Indonesia mengatur pidana sekian tahun lalu dilepas kembali ke masyarakat umum bukan dipenjara seumur hidup, kalau belum sembuh sama saja dengan melepas predator seksual. Istilah rehabilitasi digunakan Dr. Daeng karena pedofilia ini terbilang cukup kompleks. Pedofilia bisa karena libido atau hasrat seksual yang tinggi atau karena gangguan psikologisnya/ gangguan kejiwaannya. Apabila dalam kasus tersebut, pedofilianya karena gangguan psikologis, lalu diberikan suntikan untuk menurunkan hormon seksual/libidonya, tentu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Solusi terbaik adalah dengan rehabilitasi guna memastikan pelaku pedofilia tersebut telah sembuh total sebelum dikembalikan ke masyarakat umum.

Kajian Perbandingan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.¹⁶ Menurut Sjachran Basah¹⁷, perbandingan

¹⁵ Detik.com, "Wawancara Kebiri Kima Dengan Ketua Umum IDI", Indonesia, 2019.

¹⁶ Marhiyanto Bambang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Center, Surabaya, 1997.

¹⁷ Basah Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bina Aksara, Jakarta, 1994.

merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

Dalam persepektif ilmu hukum, perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Menurut Suarjati Hartono, pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana, namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial-sosial lainnya. Namun terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai metode penelitian belaka dan ada juga yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.¹⁸

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley¹⁹, manfaat dari perbandingan hukum adalah :

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional. Kejahatan Seksual Pedofilia telah dihampir semua negara di dunia. Oleh karena itu setiap negara berupaya melakukan pencegahan dan

¹⁸ Hartono and Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

penanggulangan dalam rangka perlindungan masyarakatnya dari dampak negatif kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan Negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan seksual, baik melalui kebijakan kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan-masukan. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan seksual terhadap anak yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat.

Negara-negara yang lebih dulu menerapkan Kebiri Kimia

Para penjahat seksual pada anak di Indonesia terancam hukuman kebiri. Meski masih menimbulkan perdebatan, penerapan hukuman kebiri sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara di dunia. Berikut ini negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, antara lain²⁰:

1. Amerika Serikat

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual.

Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh

²⁰ Media.com, "Negara-Negara Yang Terapkan Hukuman Kebiri Untuk Penjahat Seksual," media.iyaa.com, 2016.

di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testosteron yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

2. Polandia

Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan hukum kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, narapidana harus didampingi oleh psikiatris sebelum menjalani hukuman ini.

3. Moldova

Mulai pertengahan tahun 2012, Pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.

4. Estonia

Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa hukuman kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).

5. Israel

Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009. Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Sebelum menjalani hukuman kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu.

6. Argentina

Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi. Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.

7. Australia

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

8. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan hukuman kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan hukum kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri.

Namun di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan

dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.

9. Rusia

Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah hukuman kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintesis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

10. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiectomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidanan pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai hukuman kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu "sedang ditinjau ulang." Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek samping. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia (sukarela).

11. Inggris

Ilmuwan terkenal yang kisah hidupnya baru saja diangkat dalam film berjudul *The Imitation Game*, Alan Turning, juga menjadi korban dari tindakan kebiri. Ia ditangkap polisi Inggris di tahun 1952 karena menjadi homoseksual. Tak tahan menjalani efek dari suntikan kebiri, Turning akhirnya bunuh diri di usia 41 tahun. Penemu komputer ini kemudian secara resmi dibersihkan namanya oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2013. Saat ini para narapidana kejahatan paedofilia di Inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014 serta diberikan keringanan pengurangan pidana pokoknya (penjara).

Berdasarkan data-data Negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia diatas, terlihat bahwa lebih banyak Negara yang menerapkan hukuman kebiri tersebut secara terbuka alias secara sukarela oleh pelaku kejahatan seksual tersebut, seperti Negara Inggris, Jerman, Argentina, Israel dan Estonia. Hal lain diberlakukan di Australia yang menggunakan hukuman kebiri kimia sebagai pengobatan, dan bahkan di Negara Inggris, diberikan pengurangan pidana pokoknya. Serta beberapa Negara lainnya diberlakukan secara kaku atau secara paksa sebagai hukuman pidananya, seperti beberapa Negara bagian Amerika Serikat, Rusia dan Korea Selatan.

IV. Kesimpulan

Kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang dalam upaya penanggulangan perlindungan anak terhadap kejahatan seksual seyogyanya dapat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal, seperti lebih melibatkan *leading sector* dalam hal tindakan kebiri kimia ini, IDI baik dalam perumusan tindak pidananya, serta sanksi pidananya; lebih mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, bukan hanya sekedar pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga mengarahkan pada pembinaan pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya (memperbaiki perilakunya). Dalam hal tindakan kebiri kimia ini diubah menjadi *treatment* atau pengobatan dalam rangka menekan libido si Pelaku dan/atau *treatment* atas kelainan seksualnya atau gangguan psikologisnya seperti Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan

punishment, serta Negara Korea Selatan yang pemerintahnya akan melakukan *treatment* kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberikan hasil pemeriksaannya dan diagnosis dari psikiater.

V. Saran

Namun baiknya Pelaksanaan teknis dan mekanisme dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak lagi menjadi sebuah hukum pembalasan semata tetapi menjadi sebuah *treatment* atau pengobatan terhadap perilakunya yang merupakan kelainan seksual karena gangguan psikologisnya.

DAFTAR BACAAN

- A., Fuat Usfa, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Umm Press, Malang, 2004.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achjani, Zulfa Eva, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Arbi, Sutan Zanti Ardhana Wayan, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud Dan Cv Rajawali, Jakarta, 1984.
- Barda, Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.
- , *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013.
- Berita Tagar, “Apa Dan Bagaimana Kebiri Kimiawi Bagi Pedofilia”, *Beritatagar.Id*, 2018.
- Dedy, Ardian Priatmojo, “Sadis, Bocah Sd Di Lampung Diperkosa Lalu Dibunuh”, *Viva.Co.Id*, 2016.
- Dewi, Bestari Kumala, *Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh*, Kompas.Com, Jakarta, 2017.
- Damanhuri, “Balita 2,5 Tahun Diperkosa Tetangganya Hingga Tewas Di Bogor”, *Tribunnews.Com*, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Defri, Irawan, “Fikriyatul Diperkosa Beramai-Ramai Sebelum Dibuang Ke Kolam Bekas Galian”, *Tribunnews.Com*, 2016.
- Dwidja, Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika

- Aditama, Bandung, 2006.
- Fajar, N.D Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Frans, Winarta H., “Evaluasi Peranan Profesi Advokat Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Majalah Desain Hukum*, 11, Jakarta, 2011.
- Gusti, Prabowo Ajie, “Diva Yang Diperkosa Dan Dibunuh Bersama Adiknya Baru Kelas II SD”, *Tribunnews.Com*, 2016.
- Henry, Campbell, “Black’s Law Dictionary”, *Black’s Law*, 1979s. 1041.
- Johny, Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- LPSK News, “Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkatkan Setiap Tahun”, *News.Detik.Com*, 2018.
- M., Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Marlina, *Hukum Penitesier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mulyadi, Mahmud, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana*, Sumatera Utara - Indonesia: Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Mywapblog, “Karakteristik Dan Ciri-Ciri Pedofilia”, *Xiotwo.Mywapblog.Com*, 2017.
- Nandang, Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Salim, Peter, Salim Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Satjipto, Raharjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Scribd.Com, “Definisi Pedofilia”, *Scribd.Com*, 2018.
- Septika, Shidqiyyah, “5 Kasus Pemerkosan Anak Di Bawah Umur Ini Bikin Geram Masyarakat!”, *Brilio.Net*, 2016.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Kota Besar, 2002.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

———, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Stojanovksi, Vioslav, “Surgical Castration Of Sex Offenders And Its Legality: The Case Of The Czech Republic”, *Theoretical Legal Sciences*, C. Iv, S. Departemen Of Criminal Law (Y.Y.), S. 4.

Wikipedia, “Kebiri”, *Wikipedia*, 2019.

Wahyudi, Endik, Gerry Joe, “Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015.